



**P U T U S A N**  
Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**TUTI MARDIANA**, bertempat tinggal di Lingkungan III, RT 006, RW 005, Kelurahan Mangun Jaya, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sudirman Hamidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Api-api, Perumahan Tridarma Permai, Blok C1, Nomor 11, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT PP LONDON SUMATRA INDONESIA TBK (LONSUM)**, perseroan, berkedudukan di Jalan Veteran, Nomor Veteran, Nomor 335/76, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, yang diwakili oleh Tuan Benny Tjoeng, dan T. Eddy Hariyanto selaku Presiden Direktur dan Wakil Presiden Direktur II, PT PP London Sumatra Indonesia Tbk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Effendi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara, Nomor 2642, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat:

Pesangon 11 tahun lebih masa kerja yaitu

9 x 2 x 3.147.036,00	Rp56.646.648,00
----------------------	-----------------

Penghargaan Masa Kerja 11 tahun lebih	Rp12.588.144,00
---------------------------------------	-----------------

4 x 3.147.036,00	Rp69.234.792,00
------------------	-----------------

Jumlah	Rp10.385.219,00
--------	-----------------

Penggantian Hak 15% x Rp69.234.792,00	Rp79.620.011,00
---------------------------------------	-----------------

Jumlah total

Terbilang: (tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sebelas rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum berupa kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg, tanggal 25 Mei 2022 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sebagai pekerja harian;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat dikarenakan berakhirnya perjanjian kerja harian;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 1 April 2020;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat Uang Tali Asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo* hingga putusan diucapkan ditaksir sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Mei 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Kas/2022/PHI Plg *juncto* Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 51/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Plg;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat yang didasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingganya batal demi hukum;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
4. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah dengan kualifikasi tanpa kesalahan atau efisiensi;
5. Menyatakan Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020, sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 sebesar satu bulan upah yaitu Rp3.147.036,- (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Uang Pesangon, Penghargaan Masa Kerja, dan Penggantian Hak kepada Penggugat:

Pesangon 11 tahun lebih masa kerja yaitu

9 x 2 x 3.147.036,00 Rp56.646.648,00

Penghargaan Masa Kerja 11 tahun lebih

4 x 3.147.036,00 Rp12.588.144,00

Jumlah Rp69.234.792,00

Penggantian Hak 15% x Rp69.234.792,00 Rp10.385.219,00

Jumlah total Rp79.620.011,00

Terbilang: (tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu sebelas rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses, yaitu sebesar Rp3.147.036,00 x 6 bulan yaitu sebesar Rp18.882.216,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam belas rupiah) kepada Penggugat;

9. Menyatakan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim Kasasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juni 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 4 Juli 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa status hubungan kerja antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi adalah sebagai pekerja harian lepas yang sah menurut hukum, karena jenis pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan oleh Penggugat sifatnya tidak tetap dan tidak terus menerus,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya bekerja kalau ada pekerjaan, jumlah hari kerja Penggugat setiap bulannya kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, jika tidak ada pekerjaan Penggugat juga tidak bekerja dan tidak memperoleh upah dari pihak Tergugat;

- Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat putus dan berakhir sejak 1 April 2020 karena berakhirnya pekerjaan buruh harian bukan karena PHK sepihak dengan tanpa alasan;
- Bahwa oleh karena hubungan kerja Penggugat putus dan berakhir dengan status pekerja harian, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 64 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang pada pokoknya perhitungan kompensasi dimulai tanggal diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tanggal 3 November 2020, sedangkan pemutusan hubungan kerja Penggugat sejak 1 April 2020, maka Penggugat tidak berhak atas uang kompensasi pemutusan hubungan kerja pekerja harian, namun demikian Penggugat yang pernah ditawarkan oleh Tergugat berupa uang tali asih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dimana hal tersebut dibenarkan oleh saksi Penggugat, sehingga dengan memperhatikan rasa keadilan bagi Penggugat yang telah berkontribusi di perusahaan Tergugat dan dengan mempertimbangkan masa kerja Penggugat yang telah lebih dari 3 (tiga) tahun, maka pertimbangan *Judex Facti* yang menetapkan agar Tergugat membayar kepada Penggugat uang tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TUTI MARDIANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUTI MARDIANA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober 2022 oleh Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Ketua Majelis,

ttd./

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.  
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2022